

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai peran sangatlah penting dan menjadi sumber utama pendapatan domestik untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional (Damayanti & Susanto, 2015; Waluyo et al., 2015). Bagi perusahaan, pajak yang dibayar diharapkan dapat sekecil mungkin, karena pajak yang dikeluarkan dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Pada sisi lain, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau pun pembangunan nasional. Keberadaan perbedaan kepentingan ini mengakibatkan perusahaan yang menjadi wajib pajak biasanya ingin menurunkan total jumlah pajak, bisa dengan cara yang legal ataupun illegal. (Damayanti & Susanto, 2015).

Pajak adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi pendapatan atau penghasilan bagi perusahaan. Sementara itu, tujuan pengusaha adalah memaksimalkan laba yang diterima perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham atau investor. Untuk memaksimalkan labanya tersebut, perusahaan selalu berusaha untuk mengurangi faktor-faktor pengurang pendapatan termasuk pajak. Strategi perusahaan guna meminimalisir/mengurangi pajak yang wajib dibayarnya di sebut perencanaan pajak atau perencanaan fiskal. (Pohan, 2015). Perencanaan pajak yang di lakukan secara legal dan sesuai dengan undang-undang perpajakan disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Sedangkan *tax planning* yang di lakukan secara ilegal serta tidak sesuai dengan aturan perpajakan dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pohan (2015) menerangkan bahwa *tax avoidance* adalah salah satu bentuk perlawanan pajak yang aktif, yakni segala upaya dan tindakan yang secara langsung diarahkan kepada pemerintah serta bertujuan guna menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, karena masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Walaupun

penghindaran pajak merupakan salah satu cara guna meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan yang bersifat legal dengan memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada didalam undang-undang dan dalam peraturan perpajakan, namun pemerintah masih tidak menghendaki hal itu.

Temuan penghindaran pajak yang di umumkan oleh *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa sebagai dampak penghindaran pajak, Indonesia diprediksi mengalami kerugian mencapai USD 4,86 M (miliar) setiap tahunnya atau senilai dengan Rp 68,7 T (triliun) rupiah. Dari total angka itu, sebanyak USD 4,78 miliar atau senilai dengan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari pengindaran pajak korporasi yang dilakukan di Indonesia. Temuan *Tax Justice Network* menyebutkan dalam praktiknya, perusahaan multinasional memindahkan keuntungannya ke negara - negara yang dianggap sebagai surga bagi penghindar pajak. Bertujuan agar agar tidak mengungkapkan seberapa besar jumlah keuntungan yang benar-benar diperoleh di negara wilayah beroperasi. Akibatnya, korporasi pada akhirnya membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya (Santoso, 2020).

Salah satu contoh penghindaran pajak yang terjadi saat ini yaitu penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelidiki indikasi penghindaran pajak yang di lakukan PT Adaro Energy Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang menerapkan skema *transfer pricing* lewat anak - anak perusahaannya yang berlokasi di Singapore. Dalam laporan yang dipublikasikan pada 4 Juli, Global Witness menjelaskan cara PT Adaro melakukan pengurangan beban pajak yang seharusnya menjadi kewajiban mereka di Indonesia. Global Witness menyebut sejak tahun 2009 hingga tahun 2017, PT Adaro membayar pajaknya USD 125 juta lebih rendah ke pemerintah Indonesia. Polanya melalui anak-anak perusahaan PT. Adaro di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Pihak Adaro memindah kan sejumlah uangnya melalui suaka pajak (tempat pelarian pajak). (Globalwitness, 2019).

Global Witness mendapatkan temuan itu setelah menginvestigasi laporan keuangan Coaltrade. Global Witness menemukan, nilai total komisi penjualan yang

diterima Coaltrade untuk transaksi disetiap negara dengan tingkat pajak yang rendah seperti Singapura, telah meningkat. Dari rata-rata tahunannya US\$4 juta sebelum 2009, meningkat menjadi US\$55 juta dari 2009 sampai 2017. Pembayaran yang meningkat ini juga meningkatkan keuntungan Coaltrade di Singapura. Namun, ironisnya, keuntungan ini hanya dikenakan pajak sebesar 10% di Singapura, padahal seharusnya dikenakan pajak sebesar 50% di Indonesia sebagai negara asal keuntungan tersebut. Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir sendiri membantah tuduhan Global Witness. Coaltrade Services disebutkan memang bertugas memasarkan batubara di pasar internasional dan segala informasi perpajakan yang terafiliasi dengan Coaltrade Services International Pte.Ltd, sudah tertera dalam situs resmi Perseroan dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator (Globalwitness, 2019).

Penghindaran pajak ini merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi/meminimalisir kewajiban pajaknya melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak juga sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, dan hal ini masih sesuai dengan kerangka peraturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya, penghindaran pajak terkait tindakan yang masih sesuai dengan hukum, namun kurang sejalan dengan tujuan dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parliament*) (Ronen, 2008). Sementara itu menurut Nengzih (2018) yaitu metode untuk mengurangi beban pajak yang tetap didalam batas wajar serta dapat dijustifikasi, khususnya melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak bisa menyebabkan konsekuensi bagi perusahaan tersebut, seperti penalti atau kehilangan reputasi yang terjadi ketika tindakan penghindaran pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

Ubaidillah (2021) mengungkapkan bahwa pengukuran penghindaran pajak berhubungan dengan perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba yang dikenakan pajak. Perbedaan antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak dipengaruhi oleh adanya perbedaan yang mengakibatkan adanya penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Koreksi fiskal positif membuat laba fiskal semakin bertambah sehingga beban pajak semakin besar. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif membuat laba fiskal berkurang dan beban pajak semakin kecil. Perusahaan

berupaya supaya terjadi koreksi fiskal negatif yang akan mengurangi beban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan. Kondisi tersebut bisa digunakan sebagai tolok ukur adanya tindakan untuk menghindari kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor penyebab terjadinya tindakan penghindaran pajak antara lain karena lemahnya penerapan *good corporate governance*. Fernando, *et al* (2017), *corporate governance* diperlukan untuk menciptakan budaya perusahaan yang sadar, transparan, dan terbuka. Banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa GCG belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Peran *corporate governance* sebagai mekanisme manajemen dalam membayar pajak, sehingga perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan ini di harapkan akan memiliki kinerja perusahaan yang baik dan benar.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan manajemen perusahaan patuh pada aturan perpajakan dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian Widuri *et al.* (2019) menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance*, yang diukur melalui kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit, berdampak pada pengurangan penghindaran pajak. Namun, dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan. Sementara itu, penelitian Septiani *et al.* (2019) menyatakan bahwa variabel *corporate governance*, yang diwakili oleh kepemilikan institusional, komite audit, leverage, dan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu tentang dampak *good corporate governance* pada penghindaran pajak, salah satunya dilakukan oleh Ubaidillah (2021) dengan judul "*Tax Avoidance: Good Corporate Governance*" yang mempelajari kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* (Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit) terhadap praktik penghindaran pajak. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS 22. Hasil dari pengujian

secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, namun komite audit dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah penghindaran pajak di perusahaan pertambangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, untuk menekan penghindaran pajak, fungsi komisaris independen harus diperkuat. Penelitian lain dilakukan oleh Gunawan (2022) dengan judul *Peranan Good Corporate Governance dalam mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan go publik*. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme Good Corporate Governance, terutama proporsi dewan komisaris independen yang memiliki keahlian akuntansi, terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dengan latar belakang akuntansi tidak efektif dalam mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian Rachmadianti et al. (2021) dilakukan dengan judul *Mekanisme Corporate Governance dan Aktivitas Penghindaran Pajak Perusahaan*. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kepemilikan institusional, kompetensi dewan komisaris, dan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan mempertimbangkan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan sebagai variabel pengendali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, kompetensi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, kepemilikan institusional dan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini, disebabkan pemilik saham institusi tidak dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Selain itu, jumlah dari anggota komite audit yang sesuai standar tidak mampu memastikan pengawasan yang dilakukan pada manajer sudah efektif

Penelitian Purbowati (2021) dengan judul *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)* yang bertujuan untuk, menganalisis seberapa besar pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) terhadap praktik Penghindaran Pajak. Dalam penelitian ini,

Good Corporate Governance diwakili oleh empat variabel, yaitu: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara simultan, bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang merujuk kepada penelitian terdahulu dilakukan oleh Ubaidillah (2021), melakukan kajian tentang dampak tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) terhadap praktik penghindaran pajak. Peneliti tertarik menghubungkan variabel (*good corporate governance*) terhadap penghindaran pajak, karena masih beragamnya beberapa hasil penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan pada daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Perusahaan sektor pertambangan ini dipilih karena merupakan salah satu kontributor pajak terpenting di Indonesia dan sesuai dengan penjelasan diatas bahwa ada indikasi sebagian besar perusahaan pertambangan di Indonesia banyak mengalihkan kewajiban perpajakannya ke daerah bebas pajak untuk memperkecil kewajiban perpajakannya. Perbedaan di antara penelitian ini dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah penggunaan sampel penelitian yang lebih banyak, yaitu 57 perusahaan dengan periode pengamatan lebih lama, sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan temuan yang lebih akurat dan mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2021).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit,

kepemilikan institusional, dan kualitas audit secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 – 2021?

2. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 – 2021?
3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 – 2021?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 – 2021?
5. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017–2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017–2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017–2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017–2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit,

kepemilikan institusional, dan kualitas audit secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017–2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Mampu memberikan sumbangan pada ilmu ekonomi umumnya dan akuntansi pada khususnya terutama yang berkaitan dengan pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi dan bahan acuan bagi beberapa pihak dalam melakukan penghindaran perpajakan, baik secara legal dan illegal. Serta dapat dijadikan pandangan dalam pengambilan keputusan kebijakan perpajakan di masa depan.

3. Manfaat Teoritis

Diharapkan sebagai acuan dalam pengembangan dunia perpajakan dan juga dapat dijadikan literatur serta ide baru mengenai isi penelitian ini.